



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN DAN GEDUNG *ISLAMIC CENTRE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan kekayaan daerah berupa gedung *Islamic Centre* yang berfungsi sebagai gedung serbaguna, maka bagi masyarakat Kota Probolinggo yang akan memanfaatkannya akan dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan salah satu jenis dari golongan Retribusi Jasa Usaha.
- b. bahwa sehubungan dengan banyaknya permintaan masyarakat terhadap pemanfaatan Gedung *Islamic Centre*, sedangkan besaran tarif retribusi atas pemanfaatan gedung dimaksud belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka sambil menunggu proses perubahan Peraturan Daerah dimaksud dan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengenaan tarif retribusinya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan Dan Gedung *Islamic Centre*.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN DAN GEDUNG *ISLAMIC CENTRE* .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran Pemanfaatan Lahan dan Gedung *Islamic Centre* disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Bangunan adalah bangunan Gedung *Islamic Centre* Kota Probolinggo.
6. Lahan adalah lahan yang berada di luar bangunan Gedung *Islamic Centre* Kota Probolinggo
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk Pemanfaatan Lahan dan Gedung Islamic Centre.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

BAB II

RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN DAN GEDUNG *ISLAMIC CENTRE*

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Lahan dan Gedung *Islamic Centre* dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre*.

Pasal 3

Objek dari Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pemakaian lahan dan bangunan/gedung *Islamic Centre* untuk kegiatan-kegiatan seminar, pernikahan, ulang tahun, pengajian dan sejenisnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa pelayanan pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre*.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa pelayanan pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre* dan berkewajiban membayar Retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre*.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah berupa lahan dan gedung *Islamic Centre* yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)/12 jam untuk pemanfaatan gedung yang meliputi toilet, ruang transit, ruang rias dan lahan parkir kendaraan bermotor di depan dan belakang gedung.
 - b. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/12 jam, Untuk pemanfaatan lahan belakang gedung *Islamic Centre*.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 7

- (1) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre*.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre* atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN PEMANFAATAN LAHAN DAN
GEDUNG ISLAMIC CENTRE

Pasal 8

Persyaratan pengajuan permohonan pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan kepada Walikota;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- c. Foto copy Kartu Keluarga

Pasal 9

Tata cara pengajuan permohonan pemanfaatan Lahan dan gedung *Islamic Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan yang dilampiri Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Foto copy Kartu Keluarga disampaikan kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- b. Pemohon mengajukan Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pemanfaatan lahan dan gedung dilaksanakan.

BAB IV

PEMBATALAN PEMANFAATAN LAHAN DAN GEDUNG ISLAMIC CENTRE

Pasal 10

Pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre* yang dilakukan oleh pengguna akan dikenakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre* selama proses perizinan berlangsung, maka Retribusi yang dibayarkan akan dikembalikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre* sejak diterimanya izin oleh pengguna sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal rencana pemanfaatan lahan dan gedung dilaksanakan, maka Retribusi yang dibayarkan akan dikembalikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung *Islamic Centre* kurang dari 9 (sembilan) hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal rencana pemanfaatan lahan dan gedung dilaksanakan, maka Retribusi yang dibayarkan tidak dapat diminta kembali dan menjadi hak Pemerintah Kota.

Pasal 11

Apabila terjadi keadaan memaksa diluar kehendak pengguna yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan/atau kebakaran, yang dapat mengakibatkan rusaknya konstruksi gedung sehingga merugikan pengguna, maka Retribusi yang telah diterima Pemerintah Kota akan dikembalikan kepada pengguna sesuai nilai yang dibayarkan.

BAB V
KERINGANAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
LAHAN DAN GEDUNG ISLAMIC CENTRE

Pasal 12

- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau orang tua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari kewajiban retribusi yang harus dibayar;
 - b. Di bawah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kewajiban retribusi yang harus dibayar.
- (2) Keringanan Retribusi yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum harus didahului oleh permohonan dari yang bersangkutan dan mendapatkan telaahan staf terkait layak atau tidak mendapatkan pengurangan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Maret 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016